HUKUM DARAH YANG KELUAR PADA MASA KEHAMILAN
(Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YUYUN EFNIKA
NIM. 170103029

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

HUKUM DARAH YANG KELUAR PADA MASA KEHAMILAN
(Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

YUYUN EFNIKA
NIM. 170103029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI	Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 197903032009012011	NIDN. 2020029101

HUKUM DARAH YANG KELUAR PADA MASA KEHAMILAN

(Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 M
14 Zulhijjah 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujuan Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Yuyun Efnika
NIM	: 170103029
Prodi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2022
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
EA06DAJX845685484

Yuyun Efnika

ABSTRAK

Nama : Yuyun Efnika
NIM : 170103029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)
Tanggal Sidang : 14 Juli 2022
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti. S.HI., M.H.
Kata Kunci : *Pendapat As-Sarakhsī, Pendapat Imam An-Nawawi*

Wanita merupakan makhluk yang istimewa, karena Allah memberi kekhasan seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain yang tidak dialami oleh laki-laki. Pada dasarnya wanita yang sedang hamil tidak mengeluarkan darah haid. Namun ada beberapa kasus wanita mengeluarkan darah seperti haid saat hamil. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana pandangan dan metode *istinbaṭ* as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan dan bagaimana akibat hukum dari darah yang keluar saat hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang ibadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang didapati As-Sarakhsī sependapat dengan ulama Hanafi dan Hanbali bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Jadi jika seorang ibu hamil mengeluarkan darah saat hamil, maka itu bukan haid melainkan darah penyakit (*istihaḍah*) yang terus mengalir bukan waktu normal. Metode *istinbaṭ* yang digunakan yakni dari dalil nash. Sedangkan Imam an-Nawawi mengikuti pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, darah yang keluar dari wanita hamil apabila memenuhi beberapa syarat seperti lamanya dan ciri-ciri darahnya, maka bisa disebut darah haid. Metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan mengambil dari pandangan yang dikenal dengan *qaulal-qādim* dan *qaulal-jadīd* Imam Syafi'i. Akibat hukum dari kedua pendapat tersebut, yang mengatakan keadaan ini disebut *istihaḍah* tetap wajib melaksanakan semua kewajiban layaknya wanita suci seperti shalat, dan puasa Ramadhan. Yang berpendapat keadaan ini disebut darah haid, maka berlaku semua larangan wanita yang sedang haid, seperti shalat, puasa, *ṭawaf*, dan dilarang berhubungan badan dengan suaminya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkah rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, *"Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)".* Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti. S.HI,. M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
2. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang

yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.

3. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada Bapak Rusdi dan Ibu Sukati tercinta, yang terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial maupun emosional. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Al Agutigan, Kakak Zu, Kakak Alvionita, Yulia Safitri dan Reny Murina Dewi yang selalu ada terus memberikan semangat kepada penulis.
4. Serta tak lupa terimakasih penulis yang teramat besar kepada sahabat dan teman-teman: Kasnaini, Laitani Fauzani, Zuhra Mutia, Rafina Rizki, Mawar Sari, Niza Rahayu, Maya Shafira, Amelia Suci, Fahrica Rosalima dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang telah mendukung dan membersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat tertama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin.*

Banda Aceh, 24 Juni 2022
Penulis

Yuyun Efnika

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan tranliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba-ngkan	tidak dilamba-ngkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Ḥā’	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	ṣ	Es	ه	Hā‟	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā‟	Y	Ye
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	Â	A
ـِ	*Kasrah*	Î	I

ـُ	*Dhamah*	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يْ...َ	*Fathah dan yâ*	Ai	a dan i
...وْ...َ	*Fathah dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

فَعَلَ – *fa`ala*

سُئِلَ – *suila*

كَيْفَ – *kaifa*

حَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى...َا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla*

رَمَى – *ramā*

قِيْلَ – *qīla*

يَقُوْلُ – *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةْ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ – *nazzala*

البِرُّ – *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ – *ta'khużu*

شَيئٌ – *syai'un*

النَّوْءُ – *an-nau'u*

إِنَّ – *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
	Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ	*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	*Allaāhu gafūrun rahīm*
لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim-an.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Sumber Data 13
3. Teknik Pengumpulan Data 13
4. Teknik Analisis Data 14
5. Pedoman penulisan 15
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA LANDASAN TEORI **17**
A. Definisi dan Dalil Darah yang Keluar dari Rahim Wanita 17
B. Perbedaan Darah Haid dan *Istihaḍah* 26
C. Perbuatan-perbuatan yang Dilarang saat Haid 31
D. Darah yang keluar pada Masa Kehamilan dan Penyebab Terjadinya 34
E. Metode Penalaran dalam Ilmu Ushul Fiqh. 38

BAB TIGA ANALISIS STATUS HUKUM DARAH YANG KELUAR PADA MASA KEHAMILAN **42**
A. Biografi as-Sarakhsi dan Imam an-Nawawi 42
B. Pandangan dan Metode *istinbaṭ* as-Sarakhsī mengenai Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan 47
C. Pandangan dan Metode *istinbaṭ* Imam an-Nawawi mengenai Hukum Darah yang Keluar pada Masa

Kehamilan 50
D. Akibat Hukum dari Darah yang Keluar saat Hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang Ibadah 53

BAB EMPAT PENUTUP 56
A. Kesimpulan..... 56
B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA..... 58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 62
LAMPIRAN 63

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita termasuk makhluk istimewa, karena Allah Swt. memberi kekhususan seperti mengalami haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, dll, yang tidak dialami oleh kaum laki-laki. Keistimewaan tersebut juga tercermin dari porsi pembicaraan Alquran yang mengkhususkan satu surah tentang wanita. Selain itu wanita juga istimewa karena mengalami haid. Secara bahasa haid berarti mengalir, sedangkan menurut istilah agama haid adalah darah yang keluar dari organ reproduksi wanita saat ia sehat, bukan karena melahirkan atau luka.[1] Darah haid merupakan hal yang wajar yang dialami setiap wanita balig. Dalam kajian fikih Islam, sebagian besar ulama menyatakan usia balig bagi wanita itu di atas sembilan tahun menurut perhitungan tahun Qamariah. Jika sebelum itu, maka tidak dikategorikan sebagai darah haid tapi merupakan darah penyakit/ *istihaḍah*.[2] Dikatakan mengalami haid apabila darah yang keluar sedikitnya sehari semalam, atau lazimnya adalah enam hari sampai tujuh hari, sedangkan paling lama masa haid adalah lima belas hari.

Ciri warna darah haid yang keluar pada pada hari-hari biasa setiap bulannya terkadang berwarna hitam, merah, kuning, atau keruh (pertengahan antara hitam dan putih). Darah yang berwarna kuning dan keruh apabila keluarnya setelah masa biasa keluar haid, maka itu dianggap sebagai haid.[3] Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Urwah:

---

[1] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, jld. I, (Jawa Timur: Al-I'tishom, 2010), hlm. 96.

[2] Nonon Saribanon, dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), hlm. 19.

[3] Nonon Saribanon, dkk, *Haid dan Kesehatan...*, hlm. 20.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ[4]

Dari Fatimah binti Abi Hubaisy r.a, bahwasannya dia terserang darah penyakit, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, "Apabila darah itu darah haid, maka dia berwarna hitam, sebagaimana yang diketahui (oleh wanita). Apabila darah itu ternyata demikian, maka tinggalkanlah shalat. Apabila darah itu lain, maka berwudhulah dan kerjakanlah shalat, karena darah itu hanyalah darah penyakit". (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Allah menciptakan darah haid dan menetapkannya pada kaum hawa. Namun bagi wanita yang sedang hamil, ada beberapa alasan mengapa mereka tidak bisa haid. Dan selain yang membuat ibu hamil tidak mengalami pendarahan, bukan berarti tidak ada ibu hamil yang mengalami pendarahan saat hamil. Ini adalah pertanyaan beberapa wanita apakah darah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai darah menstruasi atau darah normal yang dapat dikeluarkan oleh wanita hamil. Oleh karena itu, perlu dipahami kewajiban ibu hamil dalam menjalankan ibadah seperti shalat, puasa dan beberapa kegiatan ibadah lainnya. Jika darah yang keluar saat hamil disebut darah haid, maka ibu hamil tidak melakukan ibadah-ibadah. Sebaliknya, jika darah tersebut tidak termasuk darah haid, maka kewajiban ibadah yang dijelaskan di atas tetap berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi status darah yang keluar selama kehamilan.

Ulama dari madzhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Jika seorang mengeluarkan darah saat hamil, maka itu bukan haid, melainkan darah fasid atau darah penyakit,

[4] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jld. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 109-110.

yaitu darah yang terus mengalir bukan pada waktu normal. Bahkan jika pendarahan berlanjut selama berhari-hari, itu sama gelapnya dengan haid.

Dijelaskan dalam kitab Al-Mabsuth bahwa:

ومن الدماء الفاسدة ما تراه الحامل فقد ثبت لنا أن الحامل لا تحيض وذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها وعرف أنها إذا حبلت انسد فم رحمها فالدم المرئي ليس من الرحم فيكون فاسدا[5]

Salah satu jenis darah fasid adalah darah yang keluar saat hamil, dan telah jelas bagi kami (madzhab Hanafi) bahwa wanita hamil tidaklah mengalami haid. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a 'Diketahui bahwa wanita jika hamil, maka tertutuplah mulut rahimnya, maka darah yang terlihat saat hamil itu bukanlah keluar dari dalam rahimnya, sehingga darah itu dihukumi sebagai darah fasid'.

Hal tersebut juga dik uatkan oleh hadis:

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيْضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ.[6]

Zaid bin Yahya Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Atha' bin Abi Rabah dari Aisyah dia berkata: sesungguhnya wanita hamil itu tidak haid, apabila terlihat adanya darah maka bersucilah (mandi) dan shalatlah.

Syiah Kuala
AR-RANIRY

[5] As-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ Li Syamsi Ad-din*, jld. III (Beirut: Dār al-ma'rifah, 1989), hlm. 149.

[6] 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, jld. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H), hlm. 243.

Darah fasid sama dengan *istihaḍah*, yang bukan merupakan hadas besar. Artinya, wanita tersebut tetap wajib menjalankan semua kewajiban wanita suci, seperti shalat dan puasa di bulan Ramadhan.

Sedangkan ulama dari madzhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil dapat disebut darah haid jika memenuhi beberapa syarat seperti lamanya dan ciri-ciri darah tersebut. Oleh karena itu, jika seorang wanita hamil mengalami pendarahan terus menerus setidaknya selama satu hari satu malam dan darahnya berwarna hitam, darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Karena ini berlaku untuk semua larangannya terhadap wanita yang sedang haid, seperti larangan shalat dan *ṭawaf*, dan larangan berhubungan seksual dengan suaminya.

Dalam Kitab Raudhah at-Thalibin, disebutkan bahwa:

فيه قولان القديم: أنه دم فساد. والجديد الأظهر: أنه حيض. وسواء ما تراه قبل الحمل وبعدها، على المذهب[٧]

Dalam qaul qadimnya (Imam Syafi'i): bahwasanya itu darah fasid *(istihaḍah)*. Dan dalam qaul jadidnya: itu darah haid, baik itu yang keluar sebelum hamil ataupun sesudahnya.

Pada kitab yang sama, di halaman berikutnya beliau menambahkan:

ثم على القديم: هو حدث دائم، كسلس البول. وعلى الجديد: يحرم فيه الصوم والصلاة. وتثبت جميع أحكام الحيض[٨]

Dalam qaul qadim: ia (darah itu) adalah hadats yang berlangsung lama, seperti halnya wasir. Dan dalam qaul jadid beliau (Imam

---

[7] Imam An-Nawawi , *Ar-Rauḏah At-tālibīn,* jld. I, cet. I (Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmiyah, 1991), hlm. 174.

[8] Imam Nawawi, *Ar-Rauḏah...*, hlm. 175.

Syafi'i) mengatakan: haram baginya melaksanakan shalat dan puasa (karena itu darah haidh), dan bagi wanita itu berlaku semua hukum terkait haidh.

Adapun darah yang tidak memenuhi ciri-ciri darah haid tidak disebut darah haid. seperti darah yang mengalir tak beraturan, hanya berupa bintik-bintik, atau tetesan darah berwarna merah cerah bercampur lendir, ini bukanlah darah haid, melainkan darah *istihaḍah.* Begitu pula darah yang keluar setelah bayi lahir, darah ini bukan darah haid, melainkan darah nifas.

Seperti yang kita ketahui, *istihaḍah* adalah istilah yang digunakan dalam Islam yang berarti keluarnya darah dari jalan lahir di luar siklus menstruasi. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut *Metroragia* (pendarahan rahim). *Metroragia* adalah gangguan menstruasi yang terjadi tidak teratur dan terjadi dengan peristiwa bercak darah, yang juga dikenal sebagai perdarahan ekstramenstruasi (diluar siklus menstruasi).[9] Penyebab umum perdarahan selama kehamilan adalah keguguran, perdarahan implantasi, dan infeksi, biasanya selama trimester pertama (12 minggu).[10]

Jika dilihat secara ilmiah, jika terjadi pembuahan atau kehamilan, menstruasi tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, pendarahan yang terjadi saat menstruasi dan saat hamil adalah dua kondisi yang berbeda. Menstruasi atau haid biasanya terjadi ketika lapisan rahim atau rahim luruh dan menyebabkan darah menstruasi mengalir keluar melalui vagina.[11] Ini karena sperma tidak membuahi sel telur. Jika terjadi pembuahan atau kehamilan, lapisan dinding rahim menebal, pembuluh

---

[9] Dini Kasdu, *Solusi Problem Wanita Dewasa,* (Jakarta: Puspa Swara, 2005) hlm. 12.

[10] Rina Nuraeni, dkk, Asuhan Keperawatan *Gangguan Maternitas,* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2018), hlm. 3.

[11] Ratna Dewi Pudiastuti, *Tiga Fase Penting pada Wanita,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 7.

darah bertambah, dan kelenjar serta sel-sel dalam rahim berkembang untuk mendukung pertumbuhan janin.[12] Inilah sebabnya mengapa menstruasi tidak mungkin terjadi selama kehamilan. Pada dasarnya kebanyakan wanita hamil tidak mengalami pendarahan yang berlangsung lama, bahkan jika ada flek atau bercak darah biasanya hanya sedikit dan tidak berlangsung lama. Namun ada juga yang mengalami pendarahan yang cukup lama, berlangsung beberapa hari, bahkan sebagian yang lain juga ada yang mengalaminya setiap bulan.

Kepastian hukum mengenai darah yang keluar saat hamil menjadi problema di kalangan wanita. Hal ini disebabkan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua pendapat tersebut. Oleh karenanya, penting adanya tinjauan kembali mengenai hal tersebut guna memberikan kepastian hukum. Kaum wanita perlu memastikan darah yang keluar pada masa kehamilan apakah disebut darah haid atau bukan. Hal ini menjadi dasar keberlakuan hukum larangan ibadah. Dan mengingat adanya perbedaan pendapat fuqaha, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: **"Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan metode *istinbaṭ* as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan?

[12] Iis Sinsin, *Masa Kehamilan dan Persalinan,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 2.

2. Bagaimana akibat hukum dari darah yang keluar saat hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang ibadah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehigga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skrispsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dan metode *istinbaṭ* as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari yang keluar saat hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang ibadah

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan terhadap literatur yang ada di beberapa pustaka dan juga media online, belum ada yang membahas tentang hukum darah yang keluar pada masa kehamilan (studi perbandingan pendapat as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi**)**. Meskipun demikian ada beberapa literatur yang membahas hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti:

Wahyu Setiawan mahasiswa IAIN Bengkulu meneliti tentang "*Status hukum darah reproduksi perempuan (analisis integratif antara pendekatan normatif dan kedokteran terhadap ketidakteraturan menstruasi pada akseptor kb)*". Dalam jurnal ini penulis membahas perubahan pola haid karena progesteron sistem kontrasepsi umumnya berupa perubahan dan siklus waktu, dan sponting peristiwa (kejadian bercak darah yang tidak teratur dan kadang-kadang berkepanjangan).

Sehingga menimbulkan masalah penyediaan antara status menstruasi (darah haid) atau *istihaḍah*.[13]

Khairul Muttaqin mahasiswa IAIN Madura meneliti tentang "*Haid dalam perspektif Islam dan sains (studi tentang haid tidak teratur pengguna kontrasepsi*)". Dalam jurnal ini penulis membahas terdapat beberapa alat penunda kehamilan, dan sebagian alat ini berefek samping terhadap ketidakteraturan masa haid perempuan yang dalam konsep fikih masa haid paling lama 15 hari, padahal masa haid bisa lebih dari 15 hari jika menggunakan alat penunda kehamilan.[14]

Annisaa Siti Zuadah meneliti tentang "*Hadis tentang haid dan pengaruh alat kontrasepsi pencegah kehamilan terhadap siklus haid*". Membahas bahwa haid merupakan siklus alamiah sebagai ketentuan yang telah ditetapkan bagi kaum perempuan berdasarkan penjelasan Nabi sehingga menepis berbagai mitos diskriminatif terhadap wanita haid. Memang siklus haid menjadi kacau dengan penggunaan kontrasepsi pencegah kehamilan, namun dunia medis menjelaskan bahwa darah yang keluar dari ujung rahim wanita melebihi masanya maka masih dikategorikan haid.[15]

Dina Maulina, dkk meneliti tentang "*Penerapan metode forward chaining pada sistem pakar menentukan hukum darah wanita"*. Membahas mengenai masalah hukum darah haid, *istihaḍah*, nifas dan

AR-RANIRY

---

[13] Wahyu Setiawan, "Status hukum darah reproduksi perempuan (Analisis integratif antara pendekatan normatif dan kedokteran terhadap ketidakteraturan menstruasi)". *Jurnal studi Islam dan emasyarakatan*, Vol. 8, No.2 (2015), hlm. 109-119. Diakses melalui https://ejournal.iainbengkulu.ac.id, tanggal 13 Maret 2022.

[14] Khairul Muttaqin, "Haid dalam perspektif Islam dan sains (Studi tentang haid tidak teratur pengguna kontrasepsi". *Jurnal studi Islam*, Vol. 6, No.2 (2019), hlm. 169-187. Diakses melalui http://ejournal.iainmadura.ac.id tanggal 13 Maret 2022.

[15] Annisa Siti Zuadah, "Hadis tentang haid dan pengaruh alat kontrasepsi pencegah kehamilan terhadap siklus haid". *Jurnal riset agama*, Vol. 1, No.1 (April 2021), hlm. 15-28. Diakses melalui https://journal.uinsgd.ac.id tanggal 13 Maret 2022.

hukum ibadahnya. Kebanyakan wanita menganggap bahwa darah yang keluar adakah darah haid, padahal darah tersebut belum tentu darah haid bisa jadi darah tersebut adalah darah istihadhah atau darah nifas.[16]

Sofiatul Widad meneliti tentang *"Konsepsi saat masa menstruasi berdasarkan perspektif fiqh dan medis*". Dalam jurnal ini penulis membahas ulama memaksudkan haid adalah darah yang keluar dari farji wanita, menurut medis darah yang keluar di waktu haid bisa berfungsi membersihkan vagina dari bakteri, sehingga menyebabkan larangan berhubungan intim pada saat haid yang dapat memiliki konsekuensi negatif.[17]

Nova Jazilah mahasiswi IAIN Pekalongan meneliti tentang *"Pemahaman kaum perempuan tentang haid dan istihadhah di desa Coprayan Buaran Pekalongan"*. Jurnal ini membahas mengenai haid dan *istihadhah* dalam fikih yang sering terjadi kekeliruan dalam memahaminya salah satunya terjadi di desa Coprayan Buaran Pekalongan. Mayoritas warga desa Coprayan telah memahami darah haid dengan baik, namun berbeda dalam pemahaman darah istihadhah yang belum sepenuhnya dimengerti. Hal ini disebabkan karena darah tersebut keluar dari jalan yang sama namun dalam keadaan yang tidak selalu sama. Berbeda penyebabnya, berbeda pula hukum dan penanganannya. Selain itu kecerdasan, motivasi, keluarga/orang tua, dan lingkungan menjadi faktor utama kurangnya pemahaman warga dalam masalah ini.

Siti Nurjanah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Metro menulis tentang *"Pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan*

---

[16] Dina Maulina, dkk, "Penerapan metode forward chaining pada sistem pakar menentukan hukum darah wanita". *Jurnal teknik informatilka,* Desember 2019, hlm. 629-642. Diakses melalui https://ejurnal.dipanegara.ac.id tanggal 13 Maret 2022.

[17] Sofiatul Widad, "Konsepsi saat masa menstruasi berdasarkan perspektif fiqh dan medis". *Jurnal ilmiah kebidanan,* Vol. 4, No.1 (2017), hlm. 2017. Diakses melalui https://journal.ibrahimy.ac.id tanggal 13 Maret 2022.

istihaḍah (studi kasus mahasiswa Ahwal Syaksiyyah)" ini berbicara mengenai pemahaman sebagian mahasiswa yang menganggap bahwa ketika keluar darah itu dinamakan darah haid tanpa ada catat tanggal selesai berhenti masa haid, sedangkan ketika keluar darah pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu atau diluar waktu haid itu dinamakan darah *istihaḍah* yang hukumnya wajib menjalan kan ibadah seperti shalat dan ibadah lainnya.[18]

Yana Repiana menulis tentang *"Mekanisme koping ibu hamil terhadap flek darah pada ibu itu wilayah kerja puskesmas Sedayu 2 Bantul"* membahas mengenai ibu hamil yang memiliki koping adaptif cenderung dapat menceritakan secara verbal dan mencari dukungan sosial untuk membantu dalam pemecahan permasalahan yang sedang dialami, namun tidak semua ibu hamil yang mengalami pengeluaran flek darah memiliki koping yang adaptif, yang menyebabkan ibu hamil memiliki pandangan negatif yang membuat kesedihan yang berlarut-larut, akibatnya dapat memicu kejadian yang lebih memperburuk janin yang sedang dikandungannya.[19]

Berdasarkan kajian pustaka diatas, perbedaannya terhadap penelitian skripsi saya ini adalah jika kajian pustaka diatas hanya berisi pembahasan tentang pemahaman haid dan istihadhah, tidak menjelaskan bagaimana hukum darah yang keluar pada masa kehamilan ini as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi. Untuk itu, obyek penelitian ini belum

---

[18] Siti Nurjanah "Pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah". *Skripsi IAIN Metro*, (2013), hlm. 1-72. Diakses melalui https://repository.metrouniv.ac.id tanggal 15 Maret 2022.

[19] Repiana Yana, "Mekanisme koping ibu hamil terhadap flek darah pada ibu itu wilayah kerja Puskesmas Sedayu 2 Bantul". *Skripsi thesis*, Universitas Alma Ata Yogyakarta, (2019), hlm. 1-95. Diakses melalui http://elibrary.almaata.ac.id tanggal 16 Maret 2022.

pernah diangkat atau diteliti sebelumnya, sehingga membuat peneliti tertarik untuk menjadikan karya tulis dalam bentuk skripsi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami isi skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul: Hukum darah yang keluar pada masa kehamilan (studi perbandingan pendapat as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi). Adapun penjelasan dari beberapa istilah tersebut adalah:

1. Darah

Darah terdiri atas sel-sel darah yang tersuspensi dalam plasma. Jumlah normal volume darah lebih kurang 8% dari berat total badan. Sembilan puluh persen sel darah pada manusia adalah eritrosit (sel darah merah).[20] Ada beberapa jenis darah yang keluar dari rahim wanita seperti haid, *istihaḍah*, dan nifas.

Haid secara bahasa bermakana darah yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu bukan karena penyakit atau persalinan[21]. Dimana keluarnya darah merupakan sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. kepada kaum wanita. [22]

Maksud dari *istihaḍah* adalah darah yang keluar dari luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan tidak pula karena melahirkan, pada umumnya darah itu keluar ketika sedang sakit, sehingga sering disebut dengan darah penyakit.[23]

---

[20] Hendrik, *Problema Haid*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 13.

[21] Qomaruddin Awwam, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 38.

[22] Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hlm. 7.

[23] Qomaruddin Awwam, *Fiqh Wanita...*, hlm. 14.

Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar saat melahirkan maupun sesudahnya.[24]

2. Masa Kehamilan

Kehamilan dimulai dengan proses bertemunya sel telur dan sel sperma sehingga terjadi fertilisasi, dilanjutkan impantasi sampai lahirnya janin. Proses kehamilan normalnya berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. Lamanya kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), namun sebenarnya fertilisasi terjadi sekitar 2 minggu setelah HPHT.[25]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.[26] Dengan kata lain metode penelitian merupakan prosedur dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber data.[27] Analisa data dimulai dari pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber-sumber bacaan dalam penelitian ini berupa: kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

---

[24] Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 80.

[25] Diki Retno Yuliani, dkk, *Asuhan Kehamilan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

[26] Rinanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 1.

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet.xix, jilid 1, (Yogyakarta: Ando Offiset, 1995), hlm. 3.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer berupa kitab *al-Mabsūṭ Li Syamsi Ad-din* karangan As-Sarakhsi dan kitab *Ar-Rauḏah At-tālibīn* karangan Imam Nawawi
b) Bahan hukum sekunder berupa beberapa kitab yang pendukung maupun penjelas dari masing-masing madzhab tersebut seperti kitab *Tabyin al-Haqa'iq* karangan *Az-Zaila'i* dan kitab *Mughni al-Muhtaj* karangan Al-Khatib Asy-Syirbini.
c) Bahan hukum tersier dalam peneliti an ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:[28]

[28] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Solo: Pustaka Setia, 2018), hlm. 158.

a) Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli fiqih dan para pakar hukum Islam terkait dengan haid dan istihadhah dan juga buku-buku terkait fiqh dan ushul fiqh.
b) Membaca semua buku yang dimaksudkan dan dilanjutkan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.[29]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik non interaktif termasuk di dalamnya meliputi pengkajian data dari berbagai kitab, buku-buku, majalah, jurnal, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan dengan judul yang sedang di bahas.

4. Analisis Data

Adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang sedang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini besifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analisis) dengan pendekatan deduktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.[30] Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Metode Deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh guna mendapatkan penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang dikaitkan.

---

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, (*Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 50

[30] Lexy J. Moleong, *Metodoloogi Penelitian Kualitatif edisi Revisi,* (Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006), hlm. 10.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana definisi dan macam darah yang keluar pada alat reproduksi wanita. Hal ini akan memudahkan dalam melihat hukum darah yang keluar pada masa kehamilan.

b) Metode Komparatif, yaitu metode membandingkan antara dua pemikiran tokoh yang memiliki perbedaan dalam mengemukakan pendapat. Komparatif merupakan metode yang terpenting dalam pembahasan ini, karena penulis merasa perlu untuk mengkomparasikan pendapat as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan.

5. Pedoman Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam menulis penelitian ini, serta menjadikannya lebih sistematis, maka penulis menyusun laporan ini menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori yang berisi definisi dan dalil darah yang keluar dari rahim wanita, perbedaan darah haid dan darah

istihaḍah, perbuatan-perbuatan larangan saat haid, darah yang keluar pada masa kehamilan dan penyebab terjadinya.

Bab tiga membahas tentang analisis status hukum darah yang keluar pada masa kehamilan yang berisikan biografi as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi, pandangan dan metode *istinbaṭ* as-Sarakhsī mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan, pandangan dan metode *istinbaṭ* Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada masa kehamilan dan akibat hukum dari darah yang keluar saat hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang ibadah.

Bab empat berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Dalil Darah yang Keluar dari Rahim Wanita

Darah adalah cairan yang tersusun atas plasma, sel darah merah dan sel darah putih yang terdapat dalam pembuluh darah yang mempunyai fungsi mengatur keseimbangan asam basa, mengubah O2, karbohidrat dan metabolit, mengatur suhu tubuh melalui hantaran dan konduksi, serta membawa panas tubuh dari hati dan otot didistribusikan ke seluruh tubuh dan mengatur hormon dengan dibawa dan diteruskan dari kelenjar ke sasaran.

Dalam keadaan tertentu, darah dapat mengalir keluar dari tubuh. Misalnya karena adanya luka pada anggota tubuh yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam tubuh, ataupun karena keadaan tertentu yang terjadi pada wanita seperti menstruasi dan sebagainya.

Salah satu dari beberapa kodrat yang melekat pada wanita adalah bahwa seorang wanita akan mengalami haid, yang dengan pengertian lain disebutkan sebagai pendarahan yang terjadi pada wanita setiap bulannya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa segala jenis darah yang mungkin saja keluar dari rahim wanita adalah bagian dari kodrat wanita itu sendiri, dengan kata lain hanya wanitalah yang mengalami pendarahan seperti demikian. Mengenai darah yang keluar dari rahim wanita tersebut, para ulama sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim wanita bukan hanya satu macam saja, melainkan ada beberapa macam yang terbagi menjadi tiga, yakni: darah haid, darah *istihaḍah*, dan darah nifas.

1. Darah Haid

Al-Haidh menurut bahasa adalah mengalir. Menurut Syariah, Al-Haidh adalah darah yang mengalir dari kemaluan depan wanita, bukan

karena melahirkan atau penyakit. Haid bagi kaum wanita merupakan salah satu tanda bahwa wanita tersebut telah mencapai usia balig, sebagaimana mimpi basah merupakan tanda bahwa seseorang lelaki telah mencapai usia balig.[31] Wanita mengalami haid bahkan di usia tua, dan tidak ada bukti bahwa keluarnya darah haid dibatasi oleh usia.[32]

Haid menurut Imam Al-Muwaffiq adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita setelah balig, yang kemudian menjadi kebiasaan dan terjadi pada hari-hari yang diketahui. Dan Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah keluarnya darah secara alami dari rahim seorang wanita yang telah memasuki masa balig pada tanggal yang telah diketahui.[33]

Haid adalah keluarnya darah dari rahim melalui *farji* (kemaluan) pada seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan, dan bukan karena penyakit. Waktunya adalah sejak seorang wanita memasuki masa balig, sekitar usia sembilan tahun, sampai dia berhenti haid.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ra dan Tirmidzi. Ketika wanita Yahudi sedang haid, mereka diasingkan jauh dari rumah tempat tinggal mereka, dan tidak diperbolehkan makan, minum, atau berkumpul dengan keluarga mereka di rumah. Jadi orang-orang Arab di Madinah mengikuti praktik Yahudi yang tidak mengizinkan wanita yang sedang haid untuk makan atau minum atau berkumpul bersama ke tempat terasing. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum dalam hal ini.[34] Maka turunlah Alquran Surah Al-Baqarah ayat 222:

---

[31] Masturi Irham, dkk, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 68.

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *(*Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm. 62.

[33] Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), hlm. 253.

[34] Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Media Da'wah. 2002), hlm. 49-50.

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Mereka bertanya kepadaku tentang Haid, katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk tentang aturan untuk menjalin hubungan antara suami dan istri. Mereka adalah sahabat, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Sahabat mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat pria Yahudi menghindari istri mereka saat haid dan tidak mau makan bersama, bahkan menempatkan istri mereka di rumah yang berbeda. Ayat ini kemudian diturunkan untuk memberi tahu para suami apa yang harus dilakukan ketika istri mereka sedang haid. Katakanlah wahai Rasulullah, haid itu sesuatu darah yang keluar dari rahim seorang wanita, dan itu kotor karena baunya yang tidak enak, dan menyakitkan bagi seorang wanita. Jadi menjauhlah dan jangan bergaul dengan istri anda saat haid. Jangan dekati untuk bercampur dengan mereka sampai mereka dimurnikan dari darah haidnya, kecuali jika bermain di luar tempat darah keluar.

Ketika mereka telah suci dari haid dan mandi, campurilah seperti yang diperintahkan. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dari semua kesalahan yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran luar dengan mandi atau wudhu.

Dan Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُو دَكَانُوا إِذَا حَا ضَتْ الْمَرْأَةُلَمْ يُؤَا كِلُو هَا فَقَالَ النَّبِيُّ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ. (رواهُ مُسْلِمٌ)[٣٥]

Dari Anas Bin Malik, disebutkan bahwa (di antara kebiasaan) orang Yahudi, jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, maka mereka tidak mengajaknya makan bersama. Lantas Rasulullah bersabda: "Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh (dengan istri yang sedang haid). (HR. Muslim)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, haid merupakan suatu peristiwa yang telah Allah perintahkan untuk terjadi pada setiap wanita. Mengetahui masa suci haid ada dua tandanya, yaitu: *pertama*, darah sudah mengering (tidak mengalir lagi) dan *kedua*, keluarnya cairan bening yang biasanya muncul di akhir haid.[36]

Untuk memastikannya bisa dengan memasukkan atau menempelkan kapas pada kemaluan (*farji*) wanita. Jika masih ada flek-flek masa haid belum selesai. Namun, jika sudah bersih, maka perlu segera mandi besar untuk menghilangkan hadas haid. Segera setelah mandi, melaksanakan ibadah seperti biasanya.

Dilihat dari hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَا بٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَمٌ يُعْرَفُ فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) .رواه النسائى[٣٧]

---

[35] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), hlm. 33.

[36] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 67.

[37] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 31.

> Dan telah mengabarkan oleh Muhammad bin al-Musyanna, ia berkata: telah mengabarkan oleh Ibn Abi ‘Adi dari hafalannya, ia berkata: telah mengabarkan Muhammad bin ‘Amri, dari Ibn Syihab, dari ‘Urwah, dari Aisyah, bahwasannya Fatimah Binti Abu Hubaisy sedang mengalami pendarahan (keluarnya darah *istihaḍah*). Maka Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah diketahui sifatnya dengan jelas. Jika memang darah haid yang keluar, maka jangan melaksanakan shalat. Namun jika yang keluar adalah darah selain haid, maka berwudhulah dan shalatlah.” (HR. Nasa’i)

Orang yang *istihaḍah* memiliki kewajiban yang berbeda dengan orang yang sedang haid. Mereka yang mengalami *istihaḍah* perlu memahami banyak kewajiban saat menjalankan ibadah. Oleh karena itu, jika seorang wanita muslim mengalami *istihaḍah* atau bukan darah nifas dan darah haid, dia wajib melakukan shalat lima waktu dan beberapa kewajiban lainnya untuk wanita suci. Dengan cara ini tidak memiliki halangan untuk tidak beribadah.

2. Darah *Istihaḍah*

Istihaḍah ialah darah yang keluar dari bawah rahim wanita, bukan pada saat haid atau melahirkan. Ini adalah darah yang tidak biasa keluar, bukan darah kebiasaan dan bukan darah tabiat wanita. Namun, darah ini adalah akibat dari putusnya pembuluh darah (urat) dan darah ini mengalir keluar seperti darah normal dan berhenti mengalir jika urat yang terputus sembuh.[38]

Secara bahasa, Imam Al-Fayruz Abadi mengatakan bahwa wanita yang mengalami *istihaḍah* adalah mereka yang keluar darahnya bukan karena haid, melainkan karena sakit rahim. Sedangkan secara terminologi, *istihaḍah* berarti wanita yang mengeluarkan darah terus menerus tanpa

[38] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita...*, hlm. 104.

henti. Hal ini disebut sebagai pendarahan. Darah *istihaḍah* biasanya berwarna merah dan mengalir dari pembuluh darah rahim.[39]

Berbeda dengan haid, tidak semua wanita mengalami *istihaḍah*, karena haid merupakan kebiasaan yang biasa bagi wanita normal/sehat dan *istihaḍah* adalah darah yang tidak biasa. Ada kelainan/penyakit pada wanita yang mengalaminya. Rasulullah bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy r.a tentang darah *istihaḍah* ini:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَ لَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَ دَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ للَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي). (رواهُ مُسْلِمٌ)[٤٠]

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menyampaikan kepada kami dari Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata, Fatimah binti Abu Hubaisy datang menemui Nabi Saw. dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Aku adalah perempuan yang mengalami istihadhah sehingga aku tidak kunjung suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?" Beliau menjawab, "Tidak. Itu hanyalah akibat pecahnya pembuluh darah (darah penyakit). Jika masa haid tiba, tinggalkanlah shalat. Jika waktunya selesai, bersihkanlah darah darimu dan shalatlah." (HR. Muslim)

Ketika wanita tidak dapat membedakan darah haid dan darah lainnya, yang harus dilakukan jika pada umumnya wanita seusia dia mengalami haid enam atau tujuh hari dalam sebulan, berarti sejak pertama kali haid ia menunggu enam atau tujuh hari, dan menganggapnya sebagai

[39] Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita...*, hlm. 269.

[40] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, jilid 3, (Jakarta Timur: Almahira: 2012), hlm. 165.

hari-hari haid. Kemudian ia mandi, darah yang keluar setelah itu dianggap sebagai darah *istihaḍah*.[41]

Istihaḍah ini telah dialami oleh wanita sejak dahulu. Kalangan sahabiyah pun mengalaminya. Seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: (هٰذَا عِرْقٌ) فَكَانَتْ تَغْسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (رواه البخاري)[٤٢]

Ibrahim bin al-Mundzir menyampaikan kepada kami dari Ma'n, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah istri Nabi Saw. bahwa Ummu Habibah mengalami *istihaḍah* selama tujuh tahun. Lantas dia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Rasulullah memerintahkannya untuk mandi, lalu beliau bersabda, "Itu adalah darah penyakit." Kemudian Ummu Habibah mandi setiap kali akan shalat. (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, *istihaḍah* yang terjadi terus menerus pada wanita sejak pertama kali melihat darah, dan apakah sifat darahnya berubah, tidak dapat dianggap sebagai darah haid. Dalam hal ini, membiasakan wanita untuk mandi dan shalat, meskipun darahnya masih keluar. Yang dapat dilakukan untuk mencegah keluarnya darah adalah jika seorang wanita *istihaḍah* ingin bersuci untuk shalat, maka ia perlu membersihkan tempat keluarnya darah kemudian membalutnya untuk mencegah keluarnya darah sebanyak mungkin. Bungkus dengan kapas untuk mencegah pendarahan.

---

[41] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita...*, hlm. 105.

[42] Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 1, (Jakarta Timur:Almahira, 2011), hlm. 77.

Dan jika darah tidak berhenti setelah meletakkan kapas, dapat membungkusnya dengan selembar kain.[43]

3. Darah Nifas

Nifas secara etimologi adalah persalinan, secara terminologi nifas keluarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa, yang keluar selama atau setelah melahirkan.[44] Nifas adalah darah yang keluar dari qubul perempuan sesudah melahirkan. Jika dia melahirkan melalui operasi, yaitu dengan cara membedah perut wanita hamil dan mengeluarkan bayinya, perempuan tersebut tidak ada darah nifas.

Jika seorang wanita mengalami keguguran, janinnya sudah memiliki jari, kuku, atau rambut, dan lain-lain, maka janin sama dengan bayi yang menyebabkan pendarahan. Jika janin tidak memiliki apa-apa, masih segumpal darah atau daging, darah yang keluar itu bisa dianggap sebagai darah haid, jika itu keguguran bertepatan dengan haid, dan jika tidak darah tersebut adalah darah penyakit.[45]

Dari penjelasan di atas, masa nifas adalah keluarnya darah dari rahim saat melahirkan. Ini dapat terjadi sebelum atau sesudah, dan dapat berlangsung selama 2-3 hari dengan rasa sakit. "Darah yang dilihat seorang wanita ketika dia mulai merasakan sakit adalah persalinan," kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak memberi batasan 2 atau 3 hari. Ini berarti rasa sakit yang datang dengan kelahiran. Ini berarti rasa sakit yang datang dengan kelahiran. Jika tidak, maka itu bukan masa nifas.

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama ketika menentukan batas lama dan cepatnya masa nifas. Menurut Syaikh Taqiyuddin tentang sebutan yang digunakan oleh pemegang hukum syariah tidak ada batasan

---

[43] Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Elba, 2012), hlm. 340.

[44] Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta Pusat: Al-Kautsar, 2003), hlm. 129.

[45] Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*..., hlm. 55.

minimal atau maksimal pasca melahirkan. Setidaknya masa nifas tidak dibatasi. Masa nifas hanya berlangsung sesaat. Jika seorang wanita melahirkan dan pendarahannya segera berhenti, atau dia dilahirkan tanpa darah, masa nifasnya berakhir, dia berkewajiban untuk melakukan tugas setiap wanita suci. Sebut saja Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah yang melahirkan di waktu senja ketika hilangnya cahaya merah. Beberapa saat kemudian, dia telah kembali suci dari nifas, lalu dia mandi dan shlalat Isya ketika sudah mulai waktunya. Karena itulah dikatakan, paling tidak masa nifas itu sebentar. Dan selama masa nifas adalah empat puluh hari.[46]

Seorang wanita yang sedang nifas tahu bahwa dia sudah suci, yaitu melihat tanda putih muncul, darah telah berhenti, tidak ada bekas di kapas, dia harus mandi dan shalat.[47]

Sebagaimana sabda Nabi saw:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَا ءُتَقْعُدُفِي عَهْدِرَسُولِ اللَّهِ بَعْدَنِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ. رَوَهُ الْخَمْسَةُإِلاَّالنَّسَائِيَّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ. وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَاالنَّبِيُّ بِقَضَءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ وَصَحَّحُ الْحَاكِمُ[٤٨]

Dari Ummu Salamah, ia berkata: Di masa Rasulullah, wanita-wanita yang sedang nifas tidak melaksanakan shalat selama empat puluh hari (sejak darah nifasnya keluar). Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Nasa'i dan lafalnya milik Abu Daud. Dalam lafal lain menurut riwayat Abu Daud, disebutkan: Dan Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengganti shalat yang mereka tinggalkan saat nifas.

[46] Muhammad 'Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*..., hlm. 55.

[47] Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*..., hlm. 273.

[48] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*..., hlm. 34.

Hukum yang berlaku bagi nifas sama dengan hukum haid, tentang hal-hal yang diizinkan, dilarang, dan wajib maupun yang dihapus. Karena masa nifas merupakan retensi darah menstruasi akibat proses kehamilan.[49]

B. Perbedaan Darah Haid dan *Istihaḍah*

1. Haid

Sifat darah haid kental berwarna hitam kemerahan dan memiliki bau anyir yang berasal dari bagian bawah rahim serta disertai rasa nyeri pada hari-hari tertentu yang biasanya dikenal setiap bulan.[50]

Masa haid berlangsung paling sedikit tiga hari tiga malam, paling lama 15 hari. Dalam hal ini, bukan berarti harus keluar tanpa henti selama masa-masa tersebut. Tetapi jika darah mulai keluar, kemudian mereda dan keluar lagi, maka semuanya dianggap haid.[51] Mengenai masa haid, ini bervariasi dari wanita ke wanita. Karena setiap wanita memiliki kebiasaannya masing-masing. Pada dasarnya, seorang wanita harus menghitung siklus haid dan memperhatikannya agar tidak menyamakan darah haid dengan *istihaḍah*. Karena masing-masing dari mereka memiliki aturannya sendiri.[52]

Datangnya haid menandakan balignya seorang wanita, banyak jumhur ulama berpendapat bahwa balignya seorang wanita ketika genap berusia sembilan tahun. Namun, usia balig ini berbeda dikalangan wanita, jumhur ulama menetapkan waktu balig tersebut berdasarkan yang di alami oleh Aisyah.

---

[49] Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 96.

[50] Ali bin Sa’id bin Ali Al-Hajjal Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*..., hlm. 254.

[51] Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*..., hlm. 53.

[52] Syaikh A hmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 69.

> Apabila seorang anak perempuan mencapai usia sembilan tahun, maka ia sudah dapat termasuk perempuan (memasuki usia balig). (HR. At-Tirmidzi)

Karena itu, melihat darah sebelum usia sembilan tahun bukanlah darah haid, melainkan darah sakit. Terkadang hal ini bisa berlangsung hingga akhir hayatnya.

Para ahli fiqh sepakat, disebut darah haid jika warnanya sebagai berikut:

1) Hitam. Alasan darah haid berwarna hitam adalah karena darah haid tersebut sudah tinggal cukup lama di dalam rahim, sehingga ketika keluar berwarna cokelat kehitaman.
2) Merah. Itu karena warna ini adalah warna asli dari seluruh darah.
3) Kuning. Artinya, cairan seperti nanah berwarna kekuningan.
4) Keruh. Itu adalah campuran putih dan hitam, seperti air kotor. Warna kuning dan keruh dianggap sebagai warna darah haid di masa haid. Sedangkan di luar masa haid, tidak dianggap darah haid.[53]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا. (رواه البخاري)[54]

> Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Ismail, dari Ayub, dari Muhammad bahwa Ummu Athiyah berkata, "Kami tidak menganggap cairan warna keruh dan kekuning-kuningan (sesudah masa suci sebagai haid) sedikit pun. (HR Al-Bukhari)

[53] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 115.

[54] Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*..., hlm. 77.

2. *Istihaḍah*

Setiap darah yang keluar setelah haid atau nifas, atau kurang dari siklus terpendek, atau sebelum usia haid (yaitu sembilan tahun), adalah darah *istihaḍah*. Darah *istihaḍah* adalah darah yang keluar karena penyakit bukan darah haid.[55]

Maka wanita yang mengalami kondisi ini suci dan tidak mencegah shalat atau puasa menurut ijma ulama dan ketentuan hadits. Adapun hukum bagi wanita *istihaḍah*, yaitu:[56]

- Ketika akan melakukan berbagai bentuk ibadah, baik itu shalat atau lainnya tidak perlu mandi. Mandi hanya dilakukan sekali selama waktu suci haid. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama Salaf (sebelumnya) dan Khalaf (kemudian).
- Sebelum sholat wajib wudhu, seperti biasa. Hal ini mengacu pada hadits riwayat Bukhari: "kemudian berwudhu lah setiap ingin mengerjakan shalat". Namun dalam konteks lain, Imam Malik berkeyakinan bahwa wudhu setiap shalat bagi wanita yang *istihaḍah* hanyalah sunnah dan tidak wajib kecuali ada hadad lain.
- Sebelum wudhu, ada baiknya untuk mencuci kemaluan dan membungkusnya dengan kain atau kapas agar jika memungkinkan tidak terlalu banyak najis sampai najisnya hilang. Jika darah tidak dapat disumbat dengan kapas, maka harus ditutup dengan sesuatu yang akan menghentikan aliran darah. Namun, ini tidak wajib tetapi lebih diutamakan.

---

[55] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 69.

[56] Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap (Mencakup Isi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-Hari,)* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 134.

- Pendapat ulama bahawasannya jangan wudhu sebelum waktu shalat tiba, karena situasi ini bersifat darurat. Oleh karena itu, jika waktu shalat belum tiba, maka jangan berwudhu tunggu sampai waktu shalat, lalu segera salat.
- Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, suami boleh berhubungan atau jima' dengan istrinya bukan pada masa haid, walaupun ada darah yang ke luar dari kemaluannya yang terpenting darah tersebut bukan darah haid.
- Seorang wanita yang sedang *istihaḍah*, karena status *istihaḍah* wanita itu suci, mereka yang disebut *istihaḍah* wajib dapat melakukan shalat wajib, dapat melakukan semua ibadah dalam Islam. Seperti shalat, puasa, membaca ayat-ayat Alquran.[57] Ini adalah kesepakatan semua ulama.
- Wanita *istihaḍah* boleh beri'tikaf di masjid. Dari Aisyah yang berkata: "Salah seorang istri Nabi (yang sedang *istihaḍah*) biasa beritikaf dengannya. Kemudian dia melihat darah dan cairan kekuningan keluar dan dia sedang shalat meletakkan sebuah wadah di bawahnya." Dan Imam Nawawi menuklil sebuah ijma' dalam Syarh Shahih Muslim bahwa wanita *istihaḍah* boleh beri'tikaf sebagaimana wanita yang suci dari haid.[58]

Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap shalat tidak perlu mandi. Mandi hanya sekali, saat darah sudah benar-benar berhenti. Wanita *istihaḍah* hanya perlu mandi sekali, setelah haid berhenti. Artinya mandi hanya sekali, yaitu setelah mengetahui bahwa haidnya telah berhenti, sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh mazhab mereka. Mereka juga dibagi menjadi dua jenis. Beberapa mewajibkan wanita untuk

[57] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita...*, hlm. 106.

[58] Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hlm. 72.

mencuci rambut setiap kali mereka shalat, sementara yang lain hanya mengatakan sunat. Jika seorang wanita ingin "mandi" setiap kali dia ingin sholat, jika dia hanya mandi sekali itu sudah cukup.[59] Namun jika berbicara tentang wudhu, ada dua pandangan bahwa wudhu harus dilakukan pada saat salat, dan wudhu adalah sunnah bagi wanita yang akan shalat.

Antara haid dan *istihaḍah*, cara pembedaannya bisa dilihat dari 'adat (kebiasaan haid), tamyiz (membedakan sifat darah) atau melihat kebiasaan umum wanita. Darah haid umumnya berwarna hitam sedangkan darah *istihaḍah* umumnya berwarna merah, darah haid kental dan darah *istihaḍah* encer, darah haid berbau tidak sedap/busuk sedangkan darah *istihaḍah* tidak berbau, darah haid tidak dapat menggumpal karena telah membeku di dalam rahim kemudian menyebar dan mengalir dan darah *istihaḍah* dapat membeku karena merupakan darah urat.

Lebih jelasnya perbedaan antara darah haid dan *istihaḍah* adalah sebagai berikut:

- Darah haid berwarna hitam, berbau khas, dan tidak menggumpal meski didiamkan hingga 1 tahun. Adapun darah *istihaḍah* warnanya tidak hitam, umumnya berwarna cerah, tidak berbau khas seperti darah haid, dan akan menggumpal begitu keluar.[60]
- Darah *istihaḍah* memiliki waktu keluar yang tidak pasti, sedangkan darah haid memiliki waktu tertentu.
- Darah *istihaḍah* tidak menghalangi shalat dan ibadah lainnya. Darah haid menghalangi shalat tanpa qadha. Ibnu Daqiq Id mengatakan ini disepakati antara khalaf dan salaf, kecuali khawarij.

---

[59] Muhammad ‘Athiyah Khumais, *Fiqih Perempuan*..., hlm. 59.

[60] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*..., hlm. 80.

- Seorang wanita *istihaḍah* yang sadar akan kebiasaan haidnya harus menghitung hari-harinya, kemudian setelah selesai haid dia harus mandi untuk ibadah. Darah *istihaḍah* itu najis dan harus dicuci.[61]

C. Perbuatan-perbuatan yang Dilarang saat Haid

Ketika seorang wanita mengalami haid, ada hal-hal tertentu yang harus dihindari selama haid seperti larangan terhadap wanita yang sedang haid. Jika sesuatu dilakukan pada waktu haid akan mendapat dosa, adapun pantangan bagi wanita haid:

1) Wanita haid tidak boleh shalat. Para ulama sepakat bahwa shalat diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Shalat yang dia lakukan tidak sah, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, dan jika dia terus melakukannya itu adalah dosa. Bagi wanita yang sedang haid, shalat sisa haid tidak perlu diqadha (diganti).[62] Hal ini berdasarkan hadits Aisyah, "Kita diperintahkan untuk mengqadha puasanya, bukan mengqadha shalatnya. Jika seorang wanita sedang haid, ia berada dalam waktu shalat dan masih ada waktu untuk shalat, meskipun hanya sebentar satu rakaat, maka itu wajib dilakukan.
2) Wanita haid tidak bisa berpuasa. Wanita haid dilarang puasa, termasuk puasa wajib dan sunnah. Jika dia melakukannya, dia berdosa dan puasanya batal ini adalah kesepakatan para ulama. Adapun yang wajib puasa yang terlewat saat haid, harus diganti. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah "Kami diperintahkan untuk mengqadha puasanya".

---

[61] Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim...*,hlm. 124.

[62] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita...*, hlm. 96.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3) Membaca dan menyentuh Alquran tidak diperbolehkan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca dan menyentuh Alquran berdasarkan firman Allah Swt. berikut:

لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَۗ

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (QS. al-Waaqi'ah: 79)

Tidak ada bukti bahwa wanita yang sedang haid secara jelas dilarang membaca Alquran atau memegang mushaf, diperbolehkan oleh hukum aslinya. Tapi sebagai bentuk penghormatan, tata krama, dan adab, wanita yang sedang haid lebih baik tidak, cukup membaca dan mendengarkan kaset untuk memperlancar hafalan dan juga mendapat pahala. Pada saat yang sama, Syekh bin Baz berkata: "Wanita haid boleh membaca Alquran karena tidak ada dalil yang menentangnya, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf, mungkin boleh memegang dengan menggunakan penghalang seperti penyekat bersih, kain atau lainnya, dan diperbolehkan mengambil kertas yang ada tulisan Alquran (dengan pembatas) jika diperlukan.[63]

Sesungguhnya, pahala pendengaran sama dengan pahala membaca, yang merupakan karunia dari Allah kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dengan mendengarkan melalui kaset atau media lain tanpa membaca dan memegang naskah.

[63] Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 56-57.

4) . Wanita haid tidak diperbolehkan *ṭawaf* di Ka'bah. Menurut ijma', *ṭawaf* dilarang bagi wanita yang sedang haid, berdasarkan hadits Aisyah, ketika dia sedang berhaji, Nabi berkata kepadanya:

فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَتَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (رواه البخاري)[٦٤]

Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja janganlah engkau thawaf di Baitullah sampai kau suci. (HR. Bukhari)

5) Jima' (Berhubungan badan). Dengan persetujuan imam, hubungan kelamin dengan wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan. Bermain dengan wanita yang sedang haid hanya dilarang di kemaluan. Oleh karena itu, seorang suami boleh saja menikamati istrinya yang sedang haid selain melakukan hubungan badan di kemaluan.[65]

Setelah seorang wanita selesai haid, suaminya tidak boleh melakukan hubungan seksual dengannya, kecuali setelah mandi. Allah berfirman:

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 222)

Ternyata larangan bersetubuh adalah hikmah yang besar bagi umat Islam. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa hubungan saat haid dapat merugikan kesehatan. Misalnya dapat menyebabkan darah kotor haid masuk ke perut melalui saluran

---

[64] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita...*, hlm. 100
[65] *Ibid.*, hlm. 98-100.

telur, menyebabkan *endometriosis*, menyebabkan infeksi, penyakit kelamin dan efek samping lainnya.[66]

6) Perceraian. Pada umumnya, menceraikan istri yang sedang haid adalah haram. Berdasarkan firman Allah :

...Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)... (Ath-Thalaq: 1)

Artinya ketika suci dan belum digauli. Tidak baik bagi seorang wanita untuk mengajukan cerai selama masa haidnya, atau memaksa suaminya untuk menceraikan selama masa haidnya. Karena perceraian saat haid adalah dosa, maka istri tidak boleh menjadi penyebab dosa. Pandangan ulama yang paling benar adalah bahwa cerai saat haid itu sah menurut sabda Nabi, "Telah terhitung satu kali maka hendaklah dia rujuk." Menurut hadits ini, talak tersebut dihitung satu kali, sebab jika tidak dihitung tidak diperintah untuk rujuk.[67]

D. Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan dan Penyebab Terjadinya

Para fuqaha berbeda pendapat terkait darah wanita hamil, disebut haid atau *istihaḍah*. Menurut ulama Hanafi, wanita hamil tidak pernah mengalami haid. Ketika suatu hari dia berdarah, maka darah itu adalah darah yang rusak (*fasid*), kecuali bersamaan ia merasakan sakitnya melahirkan. Darah yang keluar dalam hal ini, baru di anggap darah haid. Sedangkan menurut yang lain, itu adalah darah nifas (pascapersalinan).

Imam Malik mengatakan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah haid. Jika seorang ibu hamil mengeluarkan darah setelah

[66] Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita...*, hlm. 59.

[67] Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita...*, hlm. 260-267.

masa kehamilan dua sampai enam bulan, diperkirakan haidnya sekitar dua puluh hari jika ia masih mengeluarkan darah berulang-ulang. Dan dari usia kehamilan enam bulan hingga setelah melahirkan, diperkirakan masa menstruasinya sekitar 30 hari. Lebih penting lagi, jika masih muncul maka tidak lain adalah darah *istihaḍah*. Jika dia berdarah selama bulan pertama dan kedua kehamilan, itu adalah darah haid yang normal. Bagi yang pernah mengalaminya ia harus shalat, puasa, dan melakukan kewajiban lainnya tentang ibadah meski darah terus mengalir.

Di mazhab Syafi'i, darah selama hamil juga termasuk haid, asalkan tidak kurang dari satu hari satu malam dan tidak lebih dari 15 hari. Haid adalah darah dan tidak dapat dicegah dengan memiliki anak, demikian juga orang yang sedang hamil.[68]

Mengenai apakah wanita hamil mengalami haid, sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Mereka berdalil pada hadits Abu Sa'id Al-Kudri r.a: "(Tawanan wanita) tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum melahirkan setelah kehamilan dan (tawanan wanita) yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga haid satu kali." Mereka yang mengemukakan pendapat ini mengatakan tentang rahim wanita untuk mengalami haid untuk memastikan tidak ada janin di dalam rahimnya. Oleh karena itu, jika wanita tersebut hamil dan mengalami keluarnya darah haid, berarti pembebasan rahim dengan haid tidak terlaksana. Untuk lamanya masa haid seorang wanita tergantung pada kondisi fisik yang ditetapkan oleh Allah.[69]

Karena haid adalah darah alami yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Itu keluar dari bagian bawah rahim di beberapa titik dan Allah

---

[68] Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*..., hlm. 78-79.

[69] Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 50.

menciptakannya di perut ibu sebagai makanan untuk janin karena janin membutuhkan makanan Jika hamil haid akan berhenti, dan haid seperti jam dinding yang berdetak setiap saat, keheningannya adalah pemberitahuan bahwa proses kehamilan telah dimulai.[70]

Menurut aturan umum yang berlaku, wanita hamil tidak mengalami haid. Namun terkadang beberapa wanita menyimpang dari aturan umum ini dan mengalami pendarahan selama kehamilan. Pada saat itu, darah yang keluar harus diperhatikan. Darah yang keluar dianggap darah haid jika memiliki warna, bau, dan bentuk yang sama dengan saat haid. Adapun darah yang keluar jika berbeda dengan sifat darah haid dan di luar masa haid dianggap sebagai darah *istihaḍah*.[71]

Secara keseluruhan, ada dua jenis darah yang dikeluarkan wanita hamil, satu adalah darah yang dikeluarkan seperti sebelum hamil, karena menunjukkan bahwa kehamilannya tidak mempengaruhi kebiasaan haidnya, yang keluar darinya adalah darah haid. Kedua, pendarahan mendadak saat hamil, baik karena kecelakaan, atau karena membawa benda berat, atau jatuh dari suatu tempat, darah ini bukan darah haid hanya irq (darah penyakit). Berdasarkan hal ini, darah tidak akan menghentikannya dari shalat, juga tidak akan berpuasa. Wanita yang demikian tetap berada pada hukum wanita suci.[72]

Jika kondisi keluarnya darah ibu hamil secara umum disebut darah *istihaḍah*. Maka dari segi medis, wanita yang mengalami pendarahan saat hamil dapat mengalami kondisi yang dapat membahayakan janin ataupun tidak.

---

[70] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab...*, hlm. 69.

[71] Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Solo: Zamzam, 2017), hlm. 95-96.

[72] Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 69-70.

Wanita hamil sering merasa khawatir ketika mengalami pendarahan selama kehamilan. Pendarahan vagina selama kehamilan tidak selalu merupakan tanda adanya masalah. Namun, masih ada beberapa kondisi yang harus diwaspadai terutama jika disertai gejala lain, seperti sakit perut akibat pendarahan saat hamil, kemungkinan keguguran, atau gejala lain yang bisa membahayakan ibu hamil.[73]

Pendarahan selama kehamilan adalah kondisi yang cukup umum di awal kehamilan. Sekitar 20% ibu hamil mengalami pendarahan selama kehamilan, terutama selama 12 minggu pertama kehamilan.

Pada trimester pertama kehamilan, perdarahan vagina dapat disebabkan oleh hubungan seks, infeksi saluran kemih, perubahan hormonal, tertanamnya embrio (calon janin) di dinding rahim atau disebut juga pendarahan implantasi.[74] Perdarahan pada trimester ketiga dapat disebabkan oleh penyebab yang sama seperti pada trimester pertama. Kemungkinan penyebab bercak darah pada trimester kedua atau ketiga meliputi:[75]

- Plasenta previa

  Ini terjadi ketika plasenta berada di bagian bawah vagina dan menghalangi jalan lahir bayi. Gangguan posisi plasenta dalam beberapa kondisi plasenta biasanya menempel pada bagian bawah rahim dekat leher rahim. Ini menyebabkannya mudah berdarah. Perdarahan ini terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan

---

[73] Diakses melalui situs: https://www.alodokter.com/penyebab-penyebab-umum-perdarahan-saat-hamil, pada tanggal 18 Juli 2022.

[74] Diakses melalui situs: https://www.alodokter.com/perdarahan-pada-tiap-semester-belum-tentu-darah-keguguran, pada tanggal 18 Juli 2022.

[75] Diakses melalui situs: https://www.nutriclub.co.id/article kehamilan /kesehatan/ penyakit/flek-dan-pendarahan-saat-kehamilan, pada tanggal 18 Juli 2022.

(lebih dari 20 minggu). Jumlah darahnya sedang, berwarna merah cerah, dan seringkali tidak disertai gejala apa pun seperti sakit perut.

- Pelepasan plasenta

  Ini terjadi ketika plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum atau selama persalinan dan darah terkumpul antara plasenta dan rahim. Plasenta yang seharusnya menempel pada dinding rahim, jatuh atau robek sebelum bayi lahir. Gejalanya pada kehamilan trimester kedua dan ketiga, jumlahnya sedang sampai besar, berwarna merah tua, dan perut terlihat semakin besar, kencang dan sangat nyeri.

- Persalinan prematur

  Pendarahan menunjukkan bahwa tubuh siap untuk melahirkan. Pada hari-hari atau minggu-minggu sebelum persalinan, penghalang yang menutupi pembukaan saluran rahim terlepas dari vagina, biasanya menyebabkan beberapa perdarahan. Jika perdarahan dan tanda-tanda persalinan muncul sebelum minggu ke-37 kehamilan.

Ini adalah pendarahan yang bisa menjadi tanda kondisi kesehatan serius yang mengancam kehamilan dan memerlukan pemeriksaan dokter. Oleh karena itu, jika dilihat dari penjelasan tersebut, kondisi ini dapat disebut sebagai kehamilan abnormal, dan jika masih terjadi selama kehamilan, wanita tersebut tetap melakukan kewajiban seperti ibadahnya wanita suci dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E. Metode *Istinbaṭ* dalam Ilmu Ushul Fiqh

Istinbaṭ merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbaṭ* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih dan segala hal yang berkaitan dengannya merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Menurut definisi yang diberikan oleh Amir Syarifuddin, metode *istinbaṭ* adalah metode *lafdhiyah* yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Alquran dan Sunnah. Menurutnya, ada dua metode yang dapat digunakan dalam memahami hukum Islam, yaitu metode pemahaman secara langsung dari teks (nash) yang disebut dengan metode *lafdhiyah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Alquran dan Sunnah yang disebut dengan metode *maknawiyah*.[76]

Metode *istinbaṭ* dalam usul fiqh sering digabungkan dengan Alquran dan Hadits yang dikenal dengan al-adillat al-syar'iyyat (argumen syar'i). Secara garis besar metode *istinbaṭ* yang dikembangkan dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan digunakan oleh Yusuf Qardhawi dapat dibedakan menjadi tiga metode *istinbaṭ* yaitu metode bayani, ta`lili, istislahi.[77]

1. Metode Bayani (Penalaran Bahasa)

Metode Bayani adalah cara berpikir yang berpusat pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz.[78] Biasanya pembahasan ini ditempatkan pada pembahasan al-qawa`id al-usuliyat al lughawiyyat.[79] Biasanya ulama membagi nalar Bayani menjadi empat pembahasan,[80] yaitu: *pertama*, pembahasan lafaz dari lingkup makna (isi). Pembahasan ini meliputi: `am, khas, mutlaq, muqayyad, dan musytarak. *Kedua*, pembahasan tentang lafaz adalah haqiqi, pembahasan ini meliputi: haqiqat, majaz, sarih, kinayah. *Ketiga*, pembahasan lafaz mencakup wadih dan

---

[76] Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1-2.

[77] Ma`ruf al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub al- Jadid, 1965), hlm. 422.

[78] Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri` al-Islamy*, (Al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, 1964), hlm. 173.

[79] Abdul Wahhab, *`llmu Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 140.

[80] Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh*, (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987), hlm. 36.

mubham dalam arti jelas dan tidak jelas. *Keempat*, pembahasan tentang pengertian lafaz dalam teks, pembahasan ini meliputi: dalalah `ibarah, dalalah isyarah, dalalah nas, dalalah iqtida`. Metode ta`lili adalah mode penalaran `illat (rasio logis).

2. Metode Ta'lili/Al-Qiyasi

Cara berpikir ini didasarkan pada asumsi bahwa ada alasan logis (illat) atau kebijaksanaan yang perlu dipenuhi dalam semua peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia.[81] Mengenai `illat, dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: `illat tasyri`i, `illat qiyasi dan `illat istihsani. Penggunaan 'illat sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua ahli hukum, kecuali mazhab Zahiriyyah, dalam hal ini Ibnu Hazm menyatakan bahwa ia mencari sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an atau teks hadits.[82]

Penggunaan 'illat sebagai dasar metode ijtihad diterima oleh semua ahli hukum kecuali mazhab Zahiriyyah, dalam hal ini Ibnu Hazm menurutnya mencari 'illat, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash-nash hukum Alquran atau hadits, dan diterapkan berdasarkan Hukum illat adalah mengganti keberadaan dan pembatalan. Mengenai cara mencari 'illat, para ulama biasa menyarankan beberapa metode, pada prinsipnya mengacu pada dua metode, yaitu melalui teks Alquran dan Hadits (*'illat mansusah*) dan melalui penalaran logis (*'illat ghair mansusah*).

---

[81] Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Seri INIS XXXVI, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 16.

[82] Al Yasa Abu Bakar, "*Teori `Illat dan Penalaran Ta`lili," dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 179.

3. Metode Istislahi

Metode istislahi adalah suatu mode penalaran yang didasarkan pada dalil yang umum, karena tidak ada dalil yangg khusus mengenai masalah prinsip kemaslahatan. penalaran ini untuk mendukung atau memperkuat penalaran yang terdahulu, yaitu bayani dan ta`lili. Pendekatan ini dirancang untuk menyimpulkan tujuan keseluruhan Syariah dan menyusun kategori untuk diprioritaskan.

Ketentuan hukum untuk masalah baru akan didasarkan pada posisi dan prioritas mereka dalam kategorinya. Dalam hal ini ada tiga prioritas, yaitu: pertama, apa yang penting dan harus dicapai bagi eksistensi manusia, misalnya dalam rangka memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan (*daruriyyat*). Kedua, apa yang dibutuhkan manusia untuk melindungi kebutuhan primernya (*hajiyyat*). Ketiga, melindungi kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).[83] Dalam penalaran istislahi, ada beberapa syarat penerapan hukum yang didasarkan padanya, bukan sekedar asumsi stereotip. Penerapan hukum dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan harus fokus pada kebutuhan dan kepentingan semua, bukan hanya berdasarkan kepentingan individu atau komunitas tertentu. Hukum yang dinalar dengan istislahi tidak mengarah pada pengabaian prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.[84]

AR-RANIRY

[83] `Abd al-Hamid al-Hakim, *Al- Sullam*, (Jakarta: Sa`adah Putra, t.t), hlm. 121.

[84] Peunoh Dali, "*Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*", Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Penyunting: Iqbal Abdurrauf Saimin, (Jakarta: Panji Mas, 1988), hal. 149- 161.

BAB III
ANALISIS STATUS HUKUM DARAH YANG KELUAR PADA MASA KEHAMILAN

A. Biografi As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi

1. Biografi As-Sarakhsī

a) Riwayat Hidup

As-Sarakhsī, yang bernama lengkap Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū Sahl, lahir di Sarakhs (Sarkhas), sebuah daerah di Khurasan (Iran timur laut).[85] Penyebutan Sarakhsī dalam muqaddimah Usul as-Sarakhsī diucapkan dengan huruf Fatah sim (س) dan ra (ر), sehingga "sa-rakh-si".

Ada dua versi tahun wafatnya. Versi al-Wafa al-Afghani, editor Ushūl as-Sarakhsī sendiri memberitahukan wafatnya pada tahun 490H.[86] Hal senada juga diungkapkan oleh Rafiq al-'Ajm (dalam Abū Sahl as-Sarakhsī), editor buku Ushūl as-Sarakhsī edisi terakhir. Versi lain, seperti yang masih diungkapkan oleh Rafiq al-'Ajm, menyebutkan bahwa Imam as-Sarakhsī meninggal pada tahun 483H/1090M. Tidak ada sumber yang menyebutkan di mana dia meninggal.

b) Pendidikan

Dalam perjalanan keilmuan masa mudanya, ia belajar dan memperdalam ilmu fiqih kepada seorang ulama besar bernama

[85] Muhammad bin Ahmad, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth,* juz 31, (Beirut-Libanon: Dar al Kutuub al Ilmiah, 1993), hlm. 7.

[86] al-Sarakhsī, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, *Ushūl al-Sarakhsī*, (India; Ihya' al-Ma'arif), juz I, tt., hlm. 7.

Abdul Aziz bin Ahmad bin Nās al-Hulwani, yakni seorang laki-laki bernama Syams Pakar madzhab Hanafi terkemuka al-Aimmah (matahari para imam). Proses belajar di al-Hulwānī menjadi landasan yang kokoh untuk membentuk perjalanan hidup dan petualangan intelektualnya. Beberapa muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek dari penulis al-Hidayah.[87]

Berkat kecerdasannya, ia kemudian menjadi sosok yang sangat populer, tidak hanya di masa hidupnya, tetapi melampaui zamannya dan sampai sekarang, bahkan melebihi gurunya. Tentunya selain pengaruh gurunya al-Hulwanī, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai Imam mazhabnya sangat kuat dan melekat padanya. Ilmunya dikagumi tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh non-Muslim. Hal ini terlihat pada tulisan-tulisan para pemerhati hukum Islam kontemporer di pusat-pusat kajian Islam di seluruh dunia.

Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya melihat denyut kehidupan masyarakat pada tataran teoritis, tetapi juga ke bawah. Dalam konteks seperti itu, pandangan mereka seringkali berbeda dengan pandangan para ulama lain, termasuk bahwa tindakan dan kebijakan pejabat negara merugikan masyarakat, bahkan ketika berhadapan dengan pusat kekuasaan, dia memiliki konsistensi dalam sikapnya. Itu sebabnya dia menghabiskan

[87] Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth...*, hlm. 33.

waktu lama di penjara karena mengkritik perilaku pejabat saat itu.[88]

c) Karya-karya As-Sarakhsī

Sebagai seorang ulama, as-Sarakhsī inovatif dan produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang fiqh, ushūl fiqh maupun teologi. Beberapa karyanya tersebut adalah:

- Kitab al-Mabsūth
- Kitab Ushūl al-Sarakhsī
- Kitab Syarh Mukhtashar al-Thahāwi
- Kitab Syarh *al-Siyar al-Kabir*
- Syarah *al-Jami' al-Saghir li Imam Muhammad al-Syaibani*.

2. Biografi Imam An-Nawawi

a) Riwayat Hidup

Imam an-Nawawi lahir di kota Nawa pada pertengahan bulan Muharram 631 H.[89] Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.[90]

Imam an-Nawawi adalah seorang ulama besar pada masanya. Dan meninggal sebelum dia berusia 45 tahun. Dia meninggalkan kitab, ketetapan yang sangat berharga. Dengan peninggalan tersebut, ia membuktikan bahwa ia lebih unggul dari para ulama dan imam pada masanya.[91]

---

[88] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Haove, 2003), hlm. 1608.

[89] Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 54.

[90] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal.756.

[91] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*..., hlm. 755.

Adz-Dzabhi menggambarkan Imam an-Nawawi sebagai seorang lelaki berkulit sawo matang dengan janggut lebat, bertubuh tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak main-main, dan tetap serius dalam hidupnya. Dia selalu berbicara kebenaran, meskipun itu menyakitkan baginya, dan tidak takut akan hinaan dari orang-orang yang membela agama Allah.[92]

b) Pendidikan

Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyai bertemu Imam an-Nawawi di Kota Nawa saat berusia sepuluh tahun. Anak-anak lain memaksanya untuk bermain, tetapi Imam an-Nawawi lari dari mereka dan menangis karena dipaksa. Dia membaca Alquran kemudian hatinya menjadi senang. Ayahnya menempatkannya di sebuah toko, tetapi kesibukannya dengan Alquran tidak dapat dikalahkan oleh aktivitas jual beli.[93]

Imam An-Nawawi tumbuh kembang dalam penjagaan, bersikap baik dan membaca Alquran. Dia menghabiskan waktu di toko bersama ayahnya. Kemudian pada tahun 649 H, ayahnya mengirimnya untuk belajar di Damaskus. Dia tinggal di asrama mahasiswa. Dia mengandalkan roti kasar untuk kekuatannya. Dia mempelajari kitab *At-Tanbih* dan menghafalnya dalam empat bulan setengah dan mempelajari *Al Muhadzab* selama sisa tahun itu, kemudian mensyarahi, mentashi di hadapan syaikhnya yaitu seorang ulama besar yang mempunyai pengetahuan dan keutamaan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Asy-Syafi'i, dan selalu bersama dengannya.

---

[92] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*..., hlm. 757.

[93] *Ibid.*, hlm. 759.

Dalam perjalanan mencari ilmunya Imam an-Nawawi telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau perjalanan dalam berbagai ilmu beberapa di antaranya Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman bin Al-Maghribi Ad-Dimasyiqi, Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i,[94] Fakhruddin Al-Maliki.[95] Dan sebagian murid beliau adalah Ala 'uddin bin Al-Aththar, Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah, dan Al-Nadar Muhammad.

c) Karya-karya Imam An-Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi, diantaranya:

- Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits: Syarah Muslim yang dinamakan Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjajj, Riyadh Ash-Shalihin, Al-Arbain An-Nawawi, Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam. Syarah Al-Bukhari (baru sedikit yang di tulis), dan Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Khyar fi Talkhish Ad- Da'awat wa Al-Adzkar.
- Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits: Al-Irsyad, At-Taqrib, dan Al-Irsyat ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.
- Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih: Raudh Ath-Thalibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (belum sempurna, namun disempurnakan oleh Ass-Subki kemudian Al-Muthi'), Al-Minhaj, Al-Idhah, dan At-Tahqiq.

---

[94] Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin...*, hlm.12-16.

[95] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf...*, hlm. 773.

- Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika: Adab Hamalah Al-Qur'an, dan Bustan Al-Arifin
- Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah: Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat, dan Thabaqat Al-Fuqoha'
- Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa: Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat bagian kedua, dan Tahrir At-Tanbih.[96]

B. Pandangan dan Metode *Istinbaṭ* as-Sarakhsī mengenai Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan

Imam as-Sarakhsī sangat mengagumi cara berpikir (madzhab) Abu Hanifah sebagai ahlul-ra'yi, sehingga ia selalu berusaha untuk mendalami dan menggali mazhab ini, baik itu fiqh maupun ushul fiqh yang merupakan thuruq *al-istinbaṭ* dalam menetapkan hukum. Bagi seorang mujtahid, ushul fiqh berfungsi sebagai alat yang dipergunakan dalam menggali, menemukan, mengungkap, dan menetapkan suatu hukum yang bersumber dari nash, sementara bagi mereka yang tidak termasuk ke dalam kategori mujtahid, ushul fiqh berperan sebagai pemahaman untuk mengetahui bagaimana tahapan para mujtahid dalam menggali, menemukan, mengungkap, dan menetapkan hukum yang terdapat dalam nash.

Menurut as-Sarakhsī, penguasaan ilmu ushul fiqh bagi mujtahid dan yang bukan mujtahid sangat penting, terutama dalam memahami hukum Islam. Tegasnya as-Sarakhsī mengungkapkan, jika seseorang hanya mengingat hal-hal apa yang diperintahkan/disyaria'atkan saja, mereka tidak dapat disebut sebagai ahli fiqh, tetapi lebih tepat untuk disebut dengan rawi. Demikian pula jika ia sebatas membaca apa yang

[96] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*..., hlm. 776.

disyariatkan dan menguasai metode analisis hukum, tanpa mengamalkannya, ia hanya disebut ahli hukum parsial.[97]

Ijtihad akan terus dilakukan oleh para mujtahid seiring dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat, karena hukum Islam tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi hukum Islam senantiasa berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, as-Sarakhsī sebagai ulama terkemuka dari Ulama Hanafiyyah, berupaya mengembangkan metode *istinbaṭ* hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan merespon perkembangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh as-Sarakhsī ditentukan sebagai berikut: Alquran, Hadits atau al-Sunnah, Aqwal al-Shahabat (perkataan sahabat), Qiyas, Istihsan, ‘Urf.[98]

Mengenai darah yang keluar pada wanita disaat sedang dalam masa kehamilanmya, Imam as-Sarakhsī memiliki pandangan yang sama dengan Ulama dari madzhab Hanafi dan Hanbali yang mengatakan bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Maka, jika ada wanita hamil keluar darah selama kehamilannya, maka itu bukan haid melainkan darah fasid atau darah penyakit yakni darah yang terus mengalir bukan pada waktu yang biasanya. Bahkan jikapun darah yang keluar itu berlangsung selama berhari-hari dan kehitaman layaknya haid.

Pendapat as-Sarakhsī tersebut dituangkan di dalam kitab karangannya yang bernama Al-Mabsuth sebagai berikut:

---

[97] Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Ushul al Sarakhsi*, juz 1, hlm. 10.

[98] Idhatun Nashihah. Analisis Pendapat Imam Al Sarakhsi Dalam Kitab Al Mabsuth Tentang Ijab Dan Kabul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Satu Orang. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

ومن الدماء الفاسدة ما تراه الحامل فقد ثبت لنا أن الحامل لا تحيض وذلك مروى عن عائشة رضى لله عنها و عرف انها اذا حبلت انسد فم رحمها فالدم المرئ ليس من الرحم فيكون فاسدا[٩٩]

Salah satu jenis darah fasid adalah darah yang keluar saat hamil, dan telah jelas bagi kami (madzhab Hanafi) bahwa wanita hamil tidaklah mengalami haid. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a 'Diketahui bahwa wanita jika hamil, maka tertutuplah mulut rahimnya, maka darah yang terlihat saat hamil itu bukanlah keluar dari dalam rahimnya, sehingga darah itu dihukumi sebagai darah fasid'.

Berdasarkan hadits tersebut, disebutkan bahwa seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, maka mulut rahimnya akan tertutup. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi wanita hamil untuk mengalami haid. Jika pun ada darah yang keluar pada masa kehamilannya tersebut, maka darah yang keluar itu bukanlan darah yang berasal dari rahim si wanita tersebut. Dengan demikian, darah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai darah haid. Oleh sebab itu, darah yg keluar pada masa kehamilan oleh Imam As-Sarakhsi dihukumi sebagai darah fasid.

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam as-Sarakhsī dalam menetapkan jenis darah yang dikeluarkan oleh wanita yang tengah hamil itu adalah bersumber dari dalil nash yang merupakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah:

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيْضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ[١٠٠]

[99] As-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ Li Syamsi Ad-din...*, hlm. 149.

> Zaid bin Yahya Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Atha' bin Abi Rabah dari Aisyah dia berkata: sesungguhnya wanita hamil itu tidak haid, apabila terlihat adanya darah maka bersucilah (mandi) dan shalatlah.

Berdasarkan hadits tersebut, Aisyah r.a menjelaskan bahwa wanita yang hamil itu tidak mengalami masa haid dan apabila ada darah yang keluar pada masa kehamilan maka darah tersebut bukanlah merupakan darah haid. Berpegang pada hadits tersebut maka as-Sarakhsī menghukumkan darah yang keluar pada seorang wanita di masa kehamilannya bukanlah merupakan darah haid melainkan darah fasid.

C. Pandangan dan Metode *Istinbaṭ* Imam an-Nawawi mengenai Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan

Metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawi pada dasarnya sama dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i karena Imam an-Nawawi adalah salah satu ulama dari kelompok Syafi'iyah. Selain itu kitab-kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi maupun yang ditulis para muridnya, tidak secara khusus membahas tentang tata cara hukum *istinbaṭ*. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbaṭ* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi mungkin dapat dianggap sejalan dengan metode *istinbaṭ* hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Mengingat sebagian besar hukum islam yang terdapat di dalam karangannya adalah pemikiran-pemikiran dari Imam Syafi'i.

---

[100] 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*..., hlm. 243.

Mazhab Syafi'i sendiri merupakan mazhab yang terbentuk dengan semakin banyak ulama dan umat yang mengikuti pemikiran Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, keturunan Hasim bin Abdul Muthalib.[101]

Meskipun Imam Syafi'i diklasifikasikan sebagai orang-orang dari aliran Ahlul hadis, namun pengetahuannya tentang fiqih Ahlul ra′yi tentu akan memberikan dan mempengaruhi metodenya dalam menetapkan suatu hukum.[102] Dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya beserta beberapa contoh bagaimana hukum far'iyah dibuat.

Menurut Imam Syafii, Alquran dan As-Sunnah berada pada tingkatan yang sama dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber hukum Syariah. Sementara itu, teori-teori istidlāl seperti qiyas, istiḥsan, dll hanyalah salah satu cara merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber-sumber primer.

Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan qaulal-qādim dan qaulal-jadīd. Qaulal-qadīm juga termasuk dalam kitabnya yang berjudul al-Ḥujjah, yang diciptakan di Irak. Sedangkan qaulal jadīdnya tertuang dalam kitabnya yang berjudul al-Umm yang diciptakan di Mesir.

Daripada melakukan ijtihad secara mandiri. Imam an-Nawawi lebih cenderung menjabarkan pendapat-pendapat para Imam mazhab syafi'i terutama pendapat dari Imam Syafi'i sendiri. Hal ini dikarenakan beliau begitu mengagumi Imam Syafi'i dan menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan suatu hukum yang masih bersifat umum ataupun yang belum ada penjelasannya di dalam mazhab Syafi'i.

---

[101] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).hal. 119.

[102] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997).

Begitu pula halnya dengan pendapat Imam an-Nawawi mengenai hukum darah yang keluar pada wanita dimasa kehamilannya. Imam an-Nawawi mengikut pendapat ulama dari madzhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil bisa disebut darah haid jika memenuhi beberapa syarat, seperti durasi dan sifat-sifat darahnya. Maka, jika wanita hamil melihat darah keluar minimal sehari semalam secara konsisten dan darahnya kehitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid. Untuk itu berlaku baginya semua larangan wanita haid, seperti haramnya shalat dan thawaf, serta larangan berhubungan seksual dengan suaminya.

Dalam Kitab Raudhah at-Thalibin karangan Imam an-Nawawi, disebutkan:

فيه قولان القديم: أنه دم فساد. والجديد الأظهر: أنه حيض. وسواء ما تراه قبل الحمل وبعدها، على المذهب[١٠٣]

Dalam qaul qadimnya (Imam Syafi'i): bahwasanya itu darah fasid (*istihaḍah*). Dan dalam qaul jadidnya: itu darah haid, baik itu yang keluar sebelum hamil ataupun sesudahnya

Dalam pandangan Imam Syafi’i , lumrah kita ketahui bahwa beliau memiliki pandangan qaul qadim dan qaul jadid. Melihat hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan, mana yang kita ikuti? Jawabannya, yang seharusnya kita ikuti adalah pendapat yang paling ashah (kuat), dalam konteks ini yaitu qaul jadid.

Pada kasus qaul qadim dan qaul jadid, Imam Syafi’i tidak menyatakan bahwa pendapat baru (*qaul jadid*) tersebut bersifat me-nasakh (menghapus) pendapat yang lama (*qaul qadim*) kecuali pada kasus yang disebutkan nasakh-nya dan adanya kondisi yang sesuai (*waqî’*). Jadi,

[103] Imam An-Nawawi , *Ar-Rauḏah At-tālibīn*..., hlm. 174.

keduanya ada saatnya bisa digunakan setelah mencermati adanya kesesuaian situasi dan kondisi yang melingkupi para pengkaji.[104]

Seperti yang disebutkan dalam kitab Raudhah at-Thalibin tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, bahwasanya darah yang keluar pada masa kehamilan itu merupakan darah fasid (*istihaḍah*) yang dapat diartikan bahwa darah tersebut merupakan darah yang keluar bukan pada kebiasaan, Karena seperti hal yang telah lumrah diketahui oleh masyarakat umum bahwa seorang wanita hamil itu tidak mengalami haid dimasa kehamilannya tersebut. Pada qaul qadim tersebut juga disebutkan bahwa darah yang keluar tersebut merupakan kelainan atau sebuah keadaan abnormal yang mungkin terjadi.[105] Namun pada qaul jadidnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah haid sebagaimana darah yang keluar pada kebiasaannya baik sebelum ia hamil maupun sesudahnya. Hal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa ada kemungkinan bagi wanita hamil untuk mengalami haid juga, walaupun itu bukan merupakan hal yang lumrah terjadi.

D. Akibat Hukum dari Darah yang Keluar saat Hamil menurut as-Sarakhsī dan Imam an-Nawawi dalam bidang Ibadah

Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid pasti telah melalui berbagai pentimbangan dan proses dari tahapan-tahapan atau metode penggalian hukum yang terperinci, sehingga hukum yang dihasilkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibuktikan keabsahannya. Selain itu, disaat suatu hukum talah ditetapkan maka akan ada suatu akibat yang dihasilkan dari penetapan hukum tersebut. Begitu

[104] Sumber: https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/konsep-maslahat-dan-latar-belakang-qaul-qadim-qaul-jadid-imam-syafii-dZ20I

[105] Imam Nawawi, *Ar-Rauḍah...*, hlm. 175.

pula dengan penetapan hukum mengenai darah yang keluar pada saat seorang wanita sedang dalam keadaan hamil. Terdapat akibat hukum dari masing-masing pendapat yang berbeda.

Pada pendapat Imam as-Sarakhsī yang mengatakan bahwa darah tersebut merupakan darah fasid maka hukumnya sama dengan *istihadhah*, bukan hadats besar sebagaimana darah haid. Artinya, wanita ini tetap wajib melaksanakan semua kewajiban selayaknya wanita yang sedang dalam keadaan suci, seperti shalat dan puasa Ramadhan.

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam an-Nawawi terkait hukum darah yang keluar pada wanita hamil tersebut sebagaimana ada perbedaan hukum antara qaul qadim dan qaul jadid demikian pula terjadi perbedaan pada akibat hukum yang ditimbulkan. Penjelasannya dapat dilihat dalam kitab Raudhah at-Thalibin:

> ثم على القديم: هو حدث دائم، كسلس البول. وعلى الجديد: يحرم فيه الصوم والصلاة. وتثبت جميع أحكام الحيض[١٠٦]
>
> Dalam qaul qadim: ia (darah itu) adalah hadats yang berlangsung lama, seperti halnya inkontinensia. Dan dalam qaul jadid beliau (Imam Syafi'i) mengatakan: haram baginya melaksanakan shalat dan puasa (karena itu darah haidh), dan bagi wanita itu berlaku semua hukum terkait haidh.

Di dalam qaul qadimnya Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa darah yang keluar pada wanita hamil tersebut adalah hadats yang berlangsung lama seperti halnya inkontinensia. Seperti halnya inkontinensia dan *istihaḍah* yang tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah begitu pula yang berlaku pada wanita hamil yang keluar darah. Sehingga wanita tersebut tidak terbebas dari melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

---

[106] Imam Nawawi, *Ar-Rauḏah...*, hlm. 175.

Sedangkan pada qaul jadid yang menyatakan bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah haid maka baginya berlaku segala ketentuan yang melekat pada wanita haid seperti haramnya melaksanakan ibadah shalat dan puasa serta wajib bagi wanita tersebut melaksanakan mandi wajib setelahnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian penulis pada bab-bab sebelumnya tentang perbedaan pendapat antara kedua Imam dalam pemahamannya tentang hukum darah yang keluar selama kehamilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang keluarnya darah wanita selama kehamilan, Sarakhsī mengikuti pendapat ulama Hanafi dan Hanbali bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Oleh karena itu, jika seorang wanita hamil pendarahan selama kehamilan, itu bukan haid tetapi darah penyakit. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Sarakhsī berasal dari bukti tertulis, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah: "Memang benar seorang wanita hamil tidak sedang haid, dan jika melihat darah, maka mandi dan salat". Pandangan Imam an-Nawawi mengikuti pendapat ulama Maliki dan Syafii yang mengatakan bahwa wanita hamil jika mengeluarkam darah dapat disebut darah haid apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar hukum yang digunakan pada dasarnya sama dengan Imam Syafi'i yakni mengambil pandangan yang dikenal dengan dengan *qaulal-qādim* dan *qaulal-jadīd*. Dalam kitab Raudhah at-Thalibin terlihat dari hukum antara qaul qadim yaitu darah fasid (*istihaḍah*) dan dalam qaul Jadid yaitu darah haid, baik sebelum maupun sesudah kehamilan.
2. Pandangan as-Sarakhsī bahwa darah tesebut adalah darah *istihaḍah*, maka wanita tersebut tetap wajib menjalankan semua kewajibannya layaknya wanita dalam keadaan suci, seperti

shalat dan puasa di bulan Ramadhan. Pandangan an-Nawawi bahwa darah tersebut darah haid, dan berlaku semua larangan wanita haid, seperti tidak sholat, puasa, *ṭawaf*, dan tidak berhubungan seks dengan suami.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dan uraian kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Penulis berharap ada penelitian lebih lanjut tentang relevansi hukum keluarnya darah selama kehamilan. Terutama dari sudut pandang medis, sehingga penting untuk melakukan tinjauan bagi wanita untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Hamid al-Hakim. *Al- Sullam*. Jakarta: Sa`adah Putra.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haove. 2003.

Abdul Syukur al-Azizi. *Fiqh Wanita.* Yogyakarta: Diva Press. 2015.

Abdul Wahhab khallaf. *`llmu Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam. 1978.

Abu Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*, jilid 1. Jakarta Timur: Almahira. 2011.

Abu Malik Kamal. *Ensiklopedia Fikih Wanita.* Solo: Zamzam. 2017

Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita.* Jakarta: Griya Ilmu. 2010.

Abū Muḥammad al-Dārimī, ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*, jld I. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī. 1407 H.

Al Yasa Abu Bakar. "*Teori `Illat dan Penalaran Ta`lili," dalam Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rosda Karya. 1994.

Al Yasa Abu Bakar. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS. 1998.

Al Yasa Abu Bakar. *Diktat Usul Fiqh*. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry. 1987.

Ali bin Sa’id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi. *Fikih Wanita.* Jakarta: Aqwam. 2012.

Ali Hasballah. *Usul al-Tasyri` al-Islamy*. Al-Qahirah: Dar al-Ma`arif. 1964.

Al-Sarakhsī, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal. *Ushūl al-Sarakhsī*, juz I. India: Ihya’ al-Ma’arif.

Amir Syarifuddin. *Uṣul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

An-Nawawi. *Ar-Rauḏah At-tālibīn,* jld I, cet I. Beirut: Al Maktabah Al-Islāmiyah. 1991.

As-sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth.* Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah.

As-Sarakhsī. *AL-Mabsuth Li Syamsi Ad-din,* jld III. Beirut Libanan: Darul Ma'rifah. 1989.

As-Sarakhsī. *AL-Mabsuth Li Syamsi Ad-din.* Beirut Libanan: Darul Ma'rifah. 1989.

Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Jakarta Timur: Ummul Qura. 2017.

Azzam, dkk. *Fiqh Ibadah.* Jakarta Pusat: Al-Kautsar. 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian.* Solo: Pustaka Setia. 2018.

Diki Retno Yuliani, dkk. *Asuhan Kehamilan.* Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.

Dini Kasdu. *Solusi Problem Wanita Dewasa.* Jakarta: Puspa Swara. 2005.

Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqih.* Jakarta: Bulan Bintang. 1967

Hendrik. *Problema Haid.* Solo: Tiga Serangkai, 2006.

Himatu Mardiah Rosana. *Ibadah Penuh Berkah ketika Haid dan Nifas.* Jakarta: Lembar Langit Indonesia. 2015.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram.* Bandung: Penerbit Jabal. 2011.

Ibnu Katsir. *Fikih Hadits Bukhari Muslim.* Jakarta: Ummul Qura. 2013.

Iis Sinsin. *Masa Kehamilan dan Persalinan.* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008.

Lexy J Moleong. *Metodoloogi Penelitian Kualitatif edisi Revisi.* Bandung: Remaja Roesda Karya, 2006.

Ma`ruf al-Dawalibi. *Al-Madkhal ila `Ilm Usul al-Fiqh*. Libanon: Dar al-Kutub al-Jadid. 1965.

Masturi Irham, dkk. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Muhammad 'Athiyah Khumais. *Fiqih Perempuan*. Jakarta: Media Da'wah. 2002.

Muhammad bin Ahmad. *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth,* juz 31. Beirut-Libanon: Dar al Kutuub al Ilmiah. 1993.

Muhammad Fuad. *Fiqh Wanita Lengkap (Mencakup Isi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-Hari).* Jombang: Lintas Media. 2007.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, jld I. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Muhammad Utsman Al-Khasyt. *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab.* Jakarta: Kunci Iman. 2014.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim,* jilid 3. Jakarta Timur: Almahira: 2012.

Nonon Saribanon, dkk. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam.* Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016

Peunoh Dali. "*Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam*". Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Panji Mas. 1988.

Qomaruddin Awwam. *Fiqh Wanita.* Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.

Quraish Shihab. Mistik, Seks, dan Ibadah. Jakarta: Republika, 2004.

Ratna Dewi Pudiastuti. *Tiga Fase Penting pada Wanita.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Rina Nuraeni, dkk. Asuhan Keperawatan *Gangguan Maternitas.* Cirebon: LovRinz Publishing, 2018.

Rinanto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004

Saleh Al-fauzan. *Fiqih Sehari-hari*. Depok: Gema Insani. 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah.* Bandung: Penerbit Hilal. 2016.

Sayyid Sabiq. *Terjemah Fiqh Sunnah,* jld. I. Jawa Timur: Al-I'tishom, 2010.

Shalih bin Abdullah Al-Laahim. *Fiqh Darah Wanita.* Surabaya: Elba. 2012.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2009.

Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Depok: Senja Media Utama. 2017.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research,* cet xix, jilid I. Yogyakarta: Ando Offiset. 1995.

Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

Syaikh Ahmad Jad. *Fikih Sunnah Wanita.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy-Syifa'. 2008.

Syekh Ahmad Jad. *Fikih Wanita dan Keluarga.* Jakarta: Kaysa Media. 2013.

Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqih Wanita.* Depok: Fathan Media Prima. 2017.

Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, dkk. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita.* Jakarta: Darul Haq. 2013.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Yuyun Efnika/170103029
Tempat/Tgl. Lahir	: Blang Gele/17 September 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Tengku Diblang II, Tanjung Selamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, Aceh.
Orang tua	
Nama Ayah	: Rusdi
Nama Ibu	: Sukati
Alamat	: Kampung Gunung Singit, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 5 Silih Nara
SMP/MTs	: MTsN 4 Aceh Tengah
SMA/MA	: SMAN 1 Takengon
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Yuyun Efnika

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1415/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Yuyun Efnika / 170103029
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **Hukum Darah yang Keluar pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan Pendapat As-Sarakhsi dan Nawawi)**

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Maret 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq